

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**  
**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Jalan. Kramat Raya No.17172 Jakarta 10430  
Tel. 021-31922389 Fax. 021-23538570  
www.kemendag.go.id

- Kepada Yth :
1. Direksi Bursa Berjangka Aset Kripto;
  2. Direksi Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto;
  3. Direksi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto; dan
  4. Direksi Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

SURAT EDARAN

NOMOR 64/BAPPEBTI/SE/04/2024

TENTANG

PENEGASAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR  
FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA

1. Umum

Penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto berkembang secara cepat dan dinamis. Kebutuhan terhadap pembentukan ekosistem Aset Kripto yang inklusif dan terintegrasi menjadi tolak ukur terselenggaranya perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang teratur, wajar, dan transparan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Kepala Badan ini adalah untuk mendukung proses pembentukan ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang kompetitif dan terpercaya dengan memberikan penegasan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti terkait implementasi Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto

(*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sehingga penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan Komoditi yang handal, transparan dan utamanya memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat yang menjadi pelanggan Aset Kripto.

### 3. Ruang Lingkup

Penegasan terkait pengakhiran perjanjian kerja sama antara PT Bursa Komoditi Nusantara dan PT Kliring Berjangka Indonesia dalam menjalankan amanat Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, dan penegasan implementasi ekosistem penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

5. Mempertimbangkan

- a. Surat dari Direktur Utama PT Bursa Komoditi Nusantara kepada Plt Kepala Bappebti, Nomor CFX/LC-SPb/161/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama Antara CFX dan KBI;
- b. Surat dari Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia kepada Plt. Kepala Bappebti, Nomor 527/Sekr-KBI/IV/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Penyampaian Informasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bursa Komoditi Nusantara; dan
- c. Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Antara PT Bursa Komoditi Nusantara dan PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor CFX/LC-PKS/005/III/2024, Nomor 08/P-KBI/III/2024.

6. Isi Edaran

- a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/SE/03/2024 tentang Penegasan Implementasi Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. PT Bursa Komoditi Nusantara dan PT Kliring Berjangka Indonesia bersepakat menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto sebagaimana dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama Nomor 24/Per-KBI/VII/2023, Nomor 007/Agr-BKN/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023.
- c. PT Bursa Komoditi Nusantara dan PT Kliring Berjangka Indonesia telah bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dituangkan dalam Naskah Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Nomor 08/P-KBI/III/2024, CFX/LC-PKS/005/III/2024 tanggal 22 Maret 2024.
- d. Terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana disebut pada huruf c, PT Kliring Berjangka Indonesia sudah tidak lagi memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Bursa Komoditi Nusantara dalam

penyelenggaraan pasar fisik Aset Kripto.

- e. Dengan pengakhiran kerja sama PT Bursa Komoditi Nusantara dengan PT Kliring Berjangka Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c, kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yaitu:
  - 1) PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai Bursa Berjangka Aset Kripto;
  - 2) PT Kliring Komoditi Indonesia sebagai Lembaga Kliring Berjangka untuk penjaminan dan penyelesaian perdagangan Aset Kripto;
  - 3) PT Tennet Depository Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto; dan
  - 4) PT Kustodian Koin Indonesia sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.
- f. Pihak yang telah memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto segera menyampaikan surat permohonan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik Aset Kripto.
- g. Pihak yang telah memiliki tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto agar memperhatikan batas waktu pemenuhan persyaratan untuk menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto dan segera memenuhi seluruh persyaratan persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik Aset Kripto.
- h. Kelembagaan dalam ekosistem perdagangan pasar fisik Aset Kripto yang telah memperoleh perizinan dari Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e agar segera melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar fisik Aset Kripto.

## 7. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dapat diubah sewaktu-waktu.

- b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 April 2024

PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



  
KASAN

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II Bappebti.